

Lampiran Peraturan LAMWISATA Nomor xxxx tahun 20xx tentang Instrumen Akreditasi Program Studi



## **AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**NASKAH AKADEMIK INSTRUMEN  
STATUS TERAKREDITASI  
DENGAN  
MEKANISME ASESMEN OLEH ASESOR  
PROGRAM AKADEMIK DAN VOKASI**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI ILMU KEPARIWISATAAN**

**JAKARTA**

**20xx**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi. Instrumen ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktek baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama adalah untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi, khususnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

Dasar yang digunakan dalam penyusunan instrumen ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi ataupun Program Studi wajib meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu, baik secara internal maupun eksternal. Penilaian mutu pendidikan tinggi mengacu pada Sistem Akreditasi Nasional 2023, yang didasarkan pada capaian indikator melewati asesmen terhadap empat pilar utama, yaitu Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi (*Culture, Relevance, Accountability, Mission/CRAM*).

Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen Instrumen Akreditasi dengan perolehan Status Terakreditasi Unggul melalui Mekanisme Asesmen oleh Asesor, untuk seluruh program akademik (Sarjana, Magister dan Doktor.) maupun program vokasi (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4/Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan). Dalam Naskah Akademik ini diuraikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditambahkan dengan penciri Ilmu Kepariwisata. Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan di dalam merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan Instrumen Akreditasi Program studi bagi ilmu kepariwisataan.

Jakarta, xxxxx xxxx Ketua  
Majelis Akreditasi

XXXXXXXXXX

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>A. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>B. LANDASAN HUKUM.....</b>	<b>3</b>
<b>C. RUANG LINGKUP.....</b>	<b>7</b>
<b>1. Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi.....</b>	<b>8</b>
<b>2. Dimensi Penilaian.....</b>	<b>12</b>
<b>4. Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi.....</b>	<b>14</b>
<b>5. Prinsip Dasar.....</b>	<b>16</b>
<b>6. Indikator Kinerja Kuantitatif.....</b>	<b>19</b>
<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....</b>	<b>26</b>

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

**Gambar 1** Gambar 1 Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi -----

## A. PENDAHULUAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menentukan kelayakan Program Studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin mutu Program Studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi Program Studi adalah bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti, Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

Instrumen Akreditasi Program Studi yang ditetapkan dan diberlakukan hingga saat ini harus disesuaikan dengan alasan sebagai berikut:

1. Instrumen perlu disesuaikan dengan regulasi terkini terkait akreditasi. Beberapa regulasi terbaru yang belum digunakan sebagai dasar pelaksanaan akreditasi antara lain:
  - a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - b. Peraturan BAN-PT Nomor 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN DIKTI 2023);
2. Adanya pergeseran orientasi program studi yang berada di dalam perguruan tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal. Sebagai dampak dari pengembangan mutu perguruan tinggi yang telah dilaksanakan, pada saat ini telah terjadi pergeseran orientasi perguruan tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju ke peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi ditandai dengan mutu dan relevansi luaran perguruan tinggi dengan kebutuhan pengguna. Lebih lanjut, tingginya mutu luaran perguruan tinggi dapat diukur dengan tingginya kepuasan pengguna perguruan tinggi.
3. Diperlukan untuk rekognisi antar lembaga penjaminan mutu. LAMWISATA diharapkan dapat menjadi lembaga yang diakui oleh sesama lembaga penjaminan mutu terutama dalam pada kancah internasional. Salah satu syarat mendapatkan pengakuan tersebut adalah kesamaan sistem, proses dan standar akreditasi. Beberapa regulasi terkini dan praktek baik penjaminan mutu (*quality assurance/QA*) di Luar Negeri menuntut adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari *Input-Process based* ke *Output-Outcome based*. Oleh karenanya, instrumen akreditasi LAMWISATA harus pula diarahkan pada pengukuran *output* dan *outcome* perguruan tinggi maupun program studi.

4. Diperlukan untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi. Terdapat beberapa perubahan dalam instrumen penilaian yang dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan pariwisata di Tingkat nasional dan internasional. Selain itu perubahan juga dilakukan untuk mengikuti kebijakan pendidikan tinggi terkini (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023). Untuk itu diperlukan beberapa perbaikan mendasar dalam proses akreditasi, yaitu melalui pengembangan instrumen akreditasi baru yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penerapan sistem akreditasi. Kedua upaya ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi.

5. Diperlukan untuk mengembangkan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Pesatnya pertumbuhan jumlah perguruan tinggi di Indonesia harus diimbangi dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi serta kualitas lulusan yang dihasilkan. Selain itu, perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi secara signifikan perlu disertai dengan peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi guna mendukung pembangunan bangsa. Pelaksanaan SPMI oleh masing-masing perguruan tinggi serta SPME oleh lembaga yang berwenang dalam akreditasi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

Pengembangan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi atau program studi. Oleh karena itu, Instrumen Akreditasi Program Studi ( IAPS) seharusnya tidak hanya mampu mengukur tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, namun juga dapat membedakan keberhasilan penerapan SPMI secara baik.

Dengan pemberlakuan IAPS, paling tidak terdapat 6 perubahan mendasar yang diharapkan dapat terjadi, meliputi:

1. Perubahan tanggung jawab pengusulan dokumen akreditasi dari Ketua/Koordinator Program Studi menjadi Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
2. Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process based* ke *output-outcome based*. *Outcome based accreditation* yang dimaksud pada APS adalah luaran dan capaian pendidikan terkait mahasiswa dan lulusan.

3. Perubahan tugas pengusul akreditasi, dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan unit pengelola program studi dan program studi.
4. Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.
5. Pergeseran *nature* proses akreditasi dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*).
6. Adanya pelibatan pengusul akreditasi dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi.

Instrumen ini diharapkan memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule-based-accreditation* menuju *principle-based-accreditation* sebagaimana ditunjukkan pada 3 karakteristik penting sebagai berikut.

1. Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process* ke *output-outcome*.
2. Kejelasan kerangka berfikir (*logical framework*) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi.
3. Pergeseran tanggung jawab dari ketua/koordinator program studi (unit program) ke pimpinan Unit Pengelola Program Studi (unit sumber) yang relevan, sehingga menunjukkan besarnya tanggung jawab pimpinan manajemen yang relevan (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi.

## B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum berupa peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan instrumen akreditasi ini meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
  - a) Pasal 28 Ayat 3 Huruf a:  
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
    - (a) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
  - b) Pasal 28 Ayat 4 Huruf a:  
Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
    - (a) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
  - c) Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat 5:
    - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
    - (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
  - d) Pasal 95:  
Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - a) Pasal 71:
    - (1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.
    - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
  - b) Pasal 73:
    - (1) Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT dan LAM.
    - (2) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

- c) Pasal 75:
- (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
  - (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
    - (a) Pemenuhan SN Dikti; dan
    - (b) Pemenuhan standar LAM.
  - (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.
  - (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.
  - (5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
  - (6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
    - (a) Terakreditasi;
    - (b) Terakreditasi unggul; atau
    - (c) Tidak terakreditasi.
  - (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti.
  - (8) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.
  - (9) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.
- d) Pasal 76:
- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
  - (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
  - (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
    - (a) Fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - (b) Jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.
  - (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
    - a. dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
  - (5) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- e) Pasal 77:
- (1) Program studi baru atau perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum Akreditasi.
  - (2) Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
  - (3) Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:
    - a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau
    - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.
  - (4) Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- f) Pasal 78:
- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  - (2) Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  - (3) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat
    - a. merupakan penilaian lebih lanjut atas:
      - i. Dokumen usulan Akreditasi; dan
      - ii. Data dan informasi dari PD Dikti.
  - (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan hasil asesmen lapangan untuk validasi fisik.
  - (5) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat
    - a. bagi Akreditasi program studi dapat dilakukan pada tingkat:
      - i. Program studi; atau
      - ii. Unit pengelola program studi yang meliputi departemen/jurusan, sekolah/fakultas, perguruan tinggi, atau untuk mempertimbangkan dilakukannya berbagi pakai dan efisiensi berbagai sumber daya.
    - b. Mekanisme asesmen oleh asesor ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

g) Pasal 79:

- (1) Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan status terakreditasi.
- (2) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari BAN- PT dan LAM diberikan untuk masa berlaku selama:
  - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
  - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

## C. RUANG LINGKUP

### 1. Kaidah Penilaian Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi nomor 53 Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- a) Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud pada APS adalah penilaian akreditasi yang ditekankan pada aspek luaran dan capaian pendidikan (mahasiswa dan lulusan), sehingga bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (*output* dan *outcome*).
- b) Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformansi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik.
  - 1) Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik Program Studi atau institusi Perguruan Tinggi.
  - 2) Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian.
  - 3) Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi.
  - 4) Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
  - 5) Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian.
  - 6) Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi (*relevance*) yang tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi.

- c) Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Status akreditasi program studi terdiri atas:

- 1) Terakreditasi Sementara
- 2) Terakreditasi
- 3) Terakreditasi Unggul
- 4) Tidak Terakreditasi

Dimana untuk:

- 1) Terakreditasi sementara merupakan status akreditasi yang diberikan kepada program studi yang telah memenuhi Persyaratan minimum penyelenggaraan berdasarkan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- 2) Terakreditasi merupakan status akreditasi yang diberikan kepada program studi yang telah menjalankan dan penyelenggaraannya berdasarkan dengan SN Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.
- 3) Terakreditasi Unggul merupakan status akreditasi yang diberikan kepada program studi yang telah menjalankan Standar Perguruan Tinggi dan penyelenggaraannya telah melampaui dengan SN Dikti dengan mengacu kepada indikator kriteria yang ditetapkan oleh LAM.
- 4) Tidak Terakreditasi merupakan status akreditasi yang diberikan kepada program studi yang belum memenuhi persyaratan SN Dikti sehingga dipandang belum memiliki kelayakan operasional.

## 2. Dimensi Penilaian

Dimensi penilaian yang diukur dalam instrumen akreditasi harus mencakup:

- a) **Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola:** meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- b) **Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*):** berupa mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- c) **Mutu proses:** mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- d) **Mutu input:** meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

Penilaian mutu pada proses akreditasi program studi oleh LAMWISATA menambahkan standar yang secara spesifik yang sesuai dengan kekhasan tuntutan dan kebutuhan pengembangan keilmuan dalam bidang Ilmu Kepariwisata, yaitu sebagai berikut:

- a) Kesesuaian Bidang Studi DTSP (Dosen Tetap Program Studi yang ditugaskan sebagai Naskah Akreditasi) dengan Akreditasi Program Studi yang sesuai dengan kompetensi inti

- program studi yang diakreditasi
- b) Kualifikasi akademik DTPS (Dosen Tetap Program Studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi);
- c) Jenjang Jabatan Akademik DTPS (Dosen Tetap Program Studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi);
- d) Sertifikasi DTPS (Dosen Tetap Program Studi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi);
- e) Laboratorium Lapangan
- f) Laboratorium Manajerial
- g) Uji Kompetensi Mahasiswa
- h) Sertifikasi Mahasiswa
- i) Waktu Tunggu Lulusan
- j) Penerapan Global Code of Ethics for Tourism
- k) Indikator Kinerja Tambahan

### 3. Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu kepada empat dimensi penilaian di atas, LAMWISATA menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN Dikti dan peraturan regulasi yang relevan. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kriteria akreditasi adalah tolak ukur yang harus dipenuhi perguruan tinggi, yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar:

- a) Penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi;
- b) Evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi;
- c) Penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan
- d) Perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi .

Kriteria akreditasi Program Studi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kriteria akreditasi sebagai berikut.

Mengacu pada empat dimensi sebagaimana dijelaskan dibagian 2, LAMWISATA menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi dan unit pengelola program studi terhadap kapasitas dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas 4 (empat) kriteria sebagai berikut.

Kriteria 1	Budaya Mutu ( <i>Culture</i> )
Kriteria 2	Relevansi ( <i>Relevance</i> ): Pendidikan, Penelitian dan PkM
Kriteria 3	Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> )
Kriteria 4	Diferensiasi Misi ( <i>Mission Differentiation</i> )
Kriteria Pendukung Pengembangan	Indikator Kinerja Tambahan, Profil dan Rencana

Sesuai dengan karakteristiknya, penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian mutu akademik dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Selain itu, diarahkan pula pada kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan (Tabel 1).

Tabel 1. Titik berat penilaian APS berdasarkan kriteria akreditasi.

No	Kriteria	Titik Berat Penilaian
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran unit pengelola program studi, keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.</li> <li>2. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah- langkah program yang terencana, efektif, dan terarah.</li> <li>3. Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan sistem manajemen sumberdaya unit pengelola program studi, serta pemenuhan aspek- aspek (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil dalam tata kelola program studi.</li> <li>4. Konsistensi dan keefektifan implementasi sistem penjaminan mutu di tingkat program studi; sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi unit pengelola program studi yang bermutu.</li> <li>5. Terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan program studi, baik akademik maupun non akademik, secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing lulusan.</li> <li>6. Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif.</li> <li>7. Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien.</li> <li>8. Program, keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.</li> <li>9. Efektifitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.</li> <li>10. Keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumberdaya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan pendidikan.</li> </ol>

No	Kriteria	Titik Berat Penilaian
		<p>11. Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>12. Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.</p> <p>13. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>14. Pemenuhan ketersediaan (availability) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (accessibility), kegunaan atau pemanfaatan (utility) sarana prasarana oleh civitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang tridharma perguruan tinggi.</p> <p>15. Kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan program studi, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi dan capaian pembelajaran lulusan beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi unit pengelola program studi.</p> <p>16. Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan.</p> <p>17. Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa.</p> <p>18. Pencapaian kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan (berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi,</p> <p>19. Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI.</p>

No	Kriteria	Titik Berat Penilaian
2	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arah pengembangan penelitian dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan unit pengelola program studi.</li> <li>2. Intensitas kegiatan penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.</li> <li>3.</li> </ol>











## 6. Indikator Kinerja Kuantitatif

Secara keseluruhan, indikator kinerja pada instrumen akreditasi program studi meliputi indikator kuantitatif yang mencerminkan kinerja program studi beserta kinerja unit pengelola program studi, yang mencakup:

### a) Kompetensi Lulusan

- 1) Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan visi keilmuan (*Program Educational Objectives*) program studi
- 2) Mekanisme penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.
- 3) Mekanisme monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan dilakukan tindak lanjut
- 4) Luaran dan capaian pendidikan program studi
  - (a) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan
  - (b) Prestasi akademik mahasiswa
  - (c) Prestasi non-akademik mahasiswa
  - (d) Masa studi lulusan
  - (e) Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama
  - (f) Kesesuaian bidang kerja lulusan
  - (g) Tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan
  - (h) Tingkat kepuasan pengguna lulusan.

### b) Proses Pembelajaran

- 1) Perencanaan Proses Pembelajaran
  - (a) Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b). cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c). cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; (d) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa;
  - (b) Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan;
  - (c) Mekanisme dan pelaksanaan perumusan, evaluasi, dan monitoring RPS dan upaya pendokumentasiannya.
- 2) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- (a) Bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan
- (b) Pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - (1) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
  - (2) Secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya;
  - (3) Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kebijakan dan bukti sahih pelaksanaan pemenuhan beban belajar mahasiswa yang dilakukan diluar program studi berupa: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi

- 3) Penilaian Proses pembelajaran dilaksanakan oleh UPPS yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.

**c) Penilaian Pembelajaran**

- 1) Dosen penanggungjawab matakuliah telah merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif
- 2) Bukti sahih mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
- 3) Persentase matakuliah yang telah memenuhi standar penilaian

**d) Pengelolaan**

- 1) Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional
- 2) Implementasi tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance yang meliputi aspek: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. efektivitas dan efisiensi; e. peningkatan mutu

berkelanjutan; f. saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.  
(*Check and balances*)

- 3) Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek berikut:
  - (a) Memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM;
  - (b) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS;
  - (c) Memberikan kepuasan kepada mitra;
  - (d) Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- 4) Ketersediaan kebijakan dan bukti sah upaya menjunjung tinggi nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidika tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi
- 5) Ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil
- 6) Ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil
- 7) Peningkatan jumlah calon mahasiswa.
- 8) Ketersediaan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

**e) Isi Pembelajaran**

- 1) Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- 2) Ketersediaan dokumen kurikulum program studi yang yang mencakup: Capaian pembelajaran Lulusan; masa tempuh kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran; tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum

- 3) Struktur program dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum program studi yang menunjukkan kesesuaian mata kuliah dengan CPL dan metode pembelajaran

**f) Dosen dan tenaga kependidikan**

1) Kecukupan jumlah DTPS

DTPS = Jumlah Dosen Tetap Program Studi, yaitu Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

- (a) Kualifikasi akademik DTPS;
- (b) Sertifikasi profesi/kompetensi/industri DTPS;
- (c) Jabatan akademik DTPS.

2) Beban kerja DTPS sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa.

3) Beban Kinerja Dosen (BKD) dari Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi (DTPS).

4) Dosen Tidak Tetap.

5) Kinerja Dosen.

- (a) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS;
- (b) Penelitian yang dilaksanakan oleh DTPS berdasarkan sumber pembiayaan, yang relevan dengan bidang program studi;
- (c) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh DTPS berdasarkan sumber pembiayaan, yang relevan dengan bidang program studi;
- (d) Publikasi ilmiah dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.

6) Kecukupan, Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan

7) Upaya dalam pengembangan dosen dan tenaga kependidikan

**g) Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan dan jaminan akses sarana dan prasarana yang mutakhir meliputi:

- 1) teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran yang memenuhi kriteria: mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- 2) kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin

pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik, meliputi:

- (a) Prasarana pendukung pembelajaran program studi (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, ruang dosen, ruang transit, dll);
- (b) Prasarana/fasilitas umum (parkir, pantry, kantin, mushola, ruang kesehatan, ruang laktasi, prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian dll);
- (c) Sarana/peralatan utama yang digunakan di ruang kuliah, laboratorium, maupun fasilitas pembelajaran lain yang dipergunakan dalam proses pembelajaran;
- (d) Teknologi sistem informasi yang digunakan program studi untuk melayani kebutuhan akademik maupun nonakademik;
- (e) Sarana prasarana yang dimiliki untuk kepentingan manajemen resiko.

3) Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.

#### **h) Pembiayaan**

- 1) Penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi
  - (a) Biaya operasional pendidikan;
  - (b) Biaya penelitian;
  - (c) Biaya PkM.
- 2) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.
- 3) Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.

#### **i) Penelitian**

- 1) Relevansi penelitian: relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian; 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.
- 2) Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.

j) **Pengabdian Kepada Masyarakat**

- 1) Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM; 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan; 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.
- 2) PkM dosen dan mahasiswa: PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.

k) **Penjaminan Mutu**

Implementasi sistem penjaminan mutu internal (akademik dan non- akademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:

- 1) Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT;
- 2) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
- 3) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
- 4) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu;
- 5) Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti;
- 6) Memiliki external *benchmarking*.

**7. Desain Penilaian**

- a) Penilaian dilakukan berbasis Dokumen Akreditasi Program Studi (DAPS) yang berisi indikator kinerja kuantitatif yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b) Dokumen Akreditasi Program Studi (DAPS) merupakan unsur utama penilaian dalam Akreditasi Program Studi LAMWISATA dan berisi analisis komprehensif tentang penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian dan/atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan yang akan dilakukan.
- c) Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK) atau desk evaluation, Asesmen Lapangan (AL) atau field assessment, dan validasi AK/AL oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.

- d) Pada tahap AK, data kuantitatif dinilai secara otomatis oleh Sistem Informasi LAMWISATA (SITTA). Data kuantitatif pada mulanya akan disampaikan oleh unit pengelola program studi dalam format excel, yang dalam waktu ke depan akan secara bertahap diambil langsung dari PD-Dikti.
- e) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama, yaitu:
  - (1) komentar naratif terhadap setiap aspek yang dinilai (yang dikelompokkan dalam 4 kelompok kriteria), dan
  - (2) Nilai kuantitatif untuk setiap aspek sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh Sistem Informasi LAMWISATA (SITTA). Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
- f) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh panel asesor. Kegiatan utama yang dilakukan oleh panel asesor adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Program Studi (PS), dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS dan LED yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:
  - (1) Berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan unit pengelola program studi.
  - (2) Dokumen Laporan Akreditasi yang telah mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan validator.
  - (3) Rekomendasi yang terdiri atas rekomendasi untuk unit pengelola program studi dan program studi yang diakreditasi, serta rekomendasi untuk BAN-PT berupa usulan nilai akreditasi.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah Perguruan Tinggi atau Program Studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban sebuah Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya asesmen lapangan ke tempat Program Studi atau Perguruan Tinggi yang diakreditasi

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi.

**LAMWISATA** adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Ilmu Kepariwisataaan yang bertugas melaksanakan akreditasi Program Studi dalam lingkup ilmu kepariwisataan.

**Evaluasi Diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu Program Studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil Evaluasi diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk/luaran Program Studi.

**Dokumen Akreditasi Program Studi (DAPS)** adalah dokumen yang berisikan hasil evaluasi diri program studi terhadap keadaan dan kinerja diri sendiri dan sekelompok data kuantitatif yang menggambarkan kinerja unit pengelola program studi dan program studi yang diukur dalam proses akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi untuk mewujudkan visi Perguruan Tinggi atau Program Studi tersebut.

**Kriteria** adalah ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi

**Tata pamong** (*governance*) adalah sistem yang dianut Perguruan Tinggi atau Program Studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah sekelompok pakar sejawat yang ditugasi oleh LAMWISATA untuk melaksanakan akreditasi

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai oleh sebuah Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi

